



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hajring Abidin bin Bidil Nyari**, NIK 5315050107830314, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon I"

**Nuriyati binti Basuing**, NIK 5315054107920142, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Lbj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Hajring Abidin bin Bidil Nyari dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Nuriyati binti Basuing yang dilangsungkan di Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo;

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Hajring Abidin bin Bidil Nyari berstatus Perjaka dan Pemohon II Nuriyati binti Basuing berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Basuing disaksikan oleh Saksi-saksi dari Pemohon I yaitu H. Abdullah dengan saksi Pemohon II bernama Makmur, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 3 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut sudah di karunia 2 orang anak bernama : Nuril Ain binti Hajring Abidin dan Syahrini binti Hajring Abidin
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Hajring Abidin bin Bidil Nyari dengan Pemohon II Nuriyati binti Basuing tidak bercerai dan Pemohon I Hajring Abidin bin Bidil Nyari tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Hajring Abidin bin Bidil Nyari dengan Pemohon II Nuriyati binti Basuing tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Hajring Abidin bin Bidil Nyari dengan Pemohon II Nuriyati binti Basuing tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Hajring Abidin bin Bidil Nyari dengan Pemohon II Nuriyati binti Basuing tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
8. Bahwa Pemohon I Hajring Abidin bin Bidil Nyari dengan Pemohon II Nuriyati binti Basuing sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I Hajring Abidin bin Bidil Nyari dan Pemohon II Nuriyati binti Basuing adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Hakim Tunggal Yang

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Papagarang Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada 07 Agustus 2018 adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
5. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315050107830314, atas (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315054107920142 atas nama (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Basuring bin Jaidun, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 07 Agustus 2018 di Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basuring;
  - Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah H Abdullah dan Makmur;
  - Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu mahar yang diterima Pemohon II adalah cincin emas 3 gram dibayar tunai;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nuril Ain binti Hajring Abidin dan Syahrini binti Hajring Abidin;
  - Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I dan para Pemohon beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
  - Bahwa Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
  - Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan, Setahu saksi, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;
2. Suharto bin Hadi Alun Akbar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Tanjung Harapan, RT 001 RW 001, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai keponakan Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 07 Agustus 2018 di Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bernama Basuring;
- Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
- Bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah H Abdullah dan Makmur;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diterima Pemohon II adalah cincin emas 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nuril Ain binti Hajring Abidin dan Syahrini binti Hajring Abidin;
- Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I dan para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan, Setahu saksi, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Hajring Abidin bin Bidil Nyari dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Nuriyati binti Basuing yang dilangsungkan di Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Hajring Abidin bin Bidil Nyari berstatus Perjaka dan Pemohon II Nuriyati binti Basuing berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Basuing disaksikan oleh Saksi-saksi dari Pemohon I yaitu H. Abdullah dengan saksi Pemohon II bernama Makmur, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 3 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut sudah di karunia 2 orang anak bernama: Nuril Ain binti Hajring Abidin dan Syahrini binti Hajring Abidin

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2 dan 3, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 serta dua (2) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon yang berdomosili di Kabupaten Magarai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Basuring bin Jaidun) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Suharto bin Hadi Alun Akbar) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dinikahkan oleh wali nasabnya;
2. Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin disaksikan oleh Saksi-saksi yang Mail dan Budu, dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai;

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan/keterbatasan para Pemohon diluar kemampuannya untuk melaporkan peristiwa nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain. Sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنيكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2018, di Pulau Papagarang Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Lbj., tanggal 23 Mei 2023 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Hajring Abidin bin Bidil Nyari) dengan Pemohon II (Nuriyati binti Basuing) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;

*Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;

4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag, M.E.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Hakim Tunggal,

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E**

Panitera Pengganti,

**Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag**

## Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Lbj